

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam tesis dapat dirinci sesuai dengan formulasi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Konstruksi pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah* yang pada kesimpulannya tidak ada ketentuan kriteria dan kadar tertentu, melainkan hanya ukuran dengan kecukupan yang *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana), karena tidak ditemukan satu pun dalil *nash* al-Quran maupun sunnah yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu, sehingga pandangan ulama' fikih yang menentukan batasan nafkah material wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran tertentu, termasuk pandangan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan untuk suami dan jauh dari tuntunan *syariah*. Menurut Qardlāwī, yang dimaksud dengan *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana) adalah ukuran yang mencukupi dengan tetap menekankan aspek musyawarah kepada istri, sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak istri dan pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya. Kesimpulan hukum ini sebagai bentuk aktualisasi salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh Qardlāwī, yaitu ijtihad *intiqā'i*, yang didahului kegiatan-kegiatan berupa: *Pertama*, kegiatan *tarjīh* (menyeleksi) berbagai pendapat ijtihad dari berbagai macam madzhab (lintas madzhab). *Kedua*,

memastikan apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* (al-Quran dan Sunnah) atau interpretasi terhadap *nash-nash* yang berkaitan dengan nafkah wajib material oleh suami kepada istri. *Ketiga*, mengambil pendapat yang lebih kuat serta sesuai dengan realitas sosial dalam kerangka *maqāshid syarī'ah*.

2. Terdapat kesesuaian-kesesuain pandangan hukum Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah* dengan *maqāshid syarī'ah*. Kesesuaian-kesesuan yang dimaksud adalah: *Pertama*, menekankan pada aspek-aspek *maqāshid syarī'ah* yang berporos pada kemaslahatan manusia dan menolak mafsadah. *Kedua*, kesimpulan hukum yang diambil berpegang pada dalil-dalil yang mempunyai kejelasan *dalālah*. *Ketiga*, bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara *mashlalah* dan *mafsadah*, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syariah (memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman).

B. Saran

Dari beberapa temuan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada semua pihak yang concern pada perkembangan hukum Islam untuk mempertimbangkan pandangan hukum Yūsuf al-Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri yang tidak menentukan pada kriteria dan kadar batas tertentu seperti dalam madzhab Syāfi'ī, melainkan

hanya ukuran dengan kecukupan yang *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana) dengan tetap menekankan aspek musyawarah kepada istri, sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak istri dan pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya. Pandangan hukum ini bersifat fleksibel dan akan selalu kompetibel di setiap ruang dan waktu, termasuk di Indonesia, karena memberikan kemudahan dalam penerapannya, terutama kepada pihak suami yang mempunyai penghasilan terbatas yang secara ekonomi berada dalam kondisi cukup (menengah ke bawah).

2. Diharapkan kepada pemikir hukum Islam, untuk bersikap moderat terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama' fikih, serta bisa bersikap terbuka dan tidak berpikiran sempit dengan menerima kebenaran dari mana dan dari siapapun datangnya, meskipun dari orang yang dibenci dan berani menolak kesalahan meskipun datangnya dari orang yang dihormati, karena di mata hukum, mujtahid mempunyai posisi yang sejajar, sehingga tidak tergesa-gesa dalam menetapkan suatu hukum sebelum melakukan kajian mendalam dengan melakukan tinjauan dari berbagai dimensi.